




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**



OLEH:

**KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPAI'AN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2024**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran, guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati ini Daerah ini mengatur mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Dalam Proses Pergeseran Anggaran masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan sebuah pedoman yang jelas dalam melakukan Tata Cara Pergeseran Anggaran dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Tata Cara Pergeseran Anggaran adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. ANALISIS

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Tata Cara Pergeseran antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781).

III. PENUTUP

- a. Dengan adanya Tata Cara Pergeseran Anggaran , beberapa harapan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:
- b. Dapat terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah daerah.
- c. Merupakan acuan bagi SKPD untuk mengajukan pergeseran anggaran dan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan Pergeseran Anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d. Adanya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam mengusulkan Pergeseran Anggaran acuan dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan dinas.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli,



Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671206 198903 1 011